

## RINGKASAN

Dewi Setiani, Analisis Penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Terhadap Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, Skripsi, 2010.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, dimana Undang-Undang tersebut adalah perubahan dari Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000. Dalam perubahan tersebut terjadi perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPH) dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Perubahan tersebut mengakibatkan terjadi penurunan atas tarif PPH dan PTKP. Secara keseluruhan, tarif Pajak Penghasilan untuk perorangan atau badan umum golongan tarif juga disederhanakan, bahkan untuk Pajak Penghasilan badan hanya ada tarif tunggal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 berpengaruh terhadap penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. Penerimaan Pajak Penghasilan yang diteliti adalah berdasarkan 30 sampel Wajib Pajak Badan dimulai dari tahun pajak 2007 sampai 2009 yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. Data yang diperoleh berupa data sekunder dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan teknik analisa data statistik deskriptif, dan memilih rumus metode rata-rata tertimbang.

Berdasarkan hasil dan pembahasan bahwa penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. Artinya dengan penerapan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 penerimaan pajak dapat ditingkatkan. Hal itu terbukti dari Pendapatan Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak Badan yaitu Pajak Penghasilan Non Migas terdiri dari : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 yang terdiri dari PPh Pasal 22 dalam negeri dan PPh Pasal 22 impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh Final/Fiskal serta Pajak Penghasilan Migas. Perubahan tarif menguntungkan Wajib Pajak Badan, artinya beban utang pajak yang ditetapkan menjadi berkurang. Hal ini dilakukan agar penetapan tarif pajak harus adil dan kompetitif. Perhitungan Pajak Penghasilan yang diterapkan Kantor Pelayanan Madya Medan disesuaikan dengan tarif baru, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008. Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Madya setiap tahunnya mengalami peningkatan, walaupun terjadi penurunan tarif pajak bagi Wajib Pajak Badan. Hal itu terbukti dari perhitungan rata rata tahun pajak 2007 diperoleh Rp. 2.090.251.874,66,- tahun pajak 2008 adalah Rp. 2.330.273.418,2 dan tahun pajak tahun 2009 adalah Rp. 2.743.060.732,-.